

Analisis Literatur: Kebijakan Pendidikan Islam dan Dampaknya Terhadap Kualitas Lulusan Madrasah

Ade Sofyan ^{1*}, Ilzamudin ², Wasehudin ²

¹ STKIP Babunnajah Pandeglang, Indonesia

² UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

 Sofyanade751@gmail.com*

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of government policies on Islamic education in Indonesia and their implications for the quality of madrasah graduates in terms of academic achievement, spiritual development, and competitiveness in the labor market. It also explores the revitalization of madrasahs and the integration of Islamic and general education curricula. Specifically, this study aims to: (1) identify government policies governing Islamic educational institutions, particularly madrasahs; (2) analyze the impacts of these policies on Islamic educational institutions; and (3) evaluate the quality of madrasah graduates in relation to academic performance, spiritual development, and employability. This study employs a library research method using a descriptive qualitative approach to analyze relevant scholarly literature. A systematic review of 25 sources published between 2015 and 2025 indicates that educational policies, including the 2013 Curriculum and the Merdeka Belajar (Freedom to Learn) curriculum, seek to improve students' cognitive competencies. However, challenges remain in strengthening affective competencies and spiritual development. Furthermore, findings reported in the reviewed literature indicate a correlation coefficient of $r = 0.5999$ between the integration of religious and general education curricula and the implementation of strategic management, although further clarification of the underlying study and statistical relationship is needed. Major challenges include disparities in educational infrastructure and difficulties adapting to digital transformation. Accordingly, this study recommends strengthening School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah, BOS), enhancing collaboration between the Ministry of Religious Affairs and the Ministry of Primary and Secondary Education, and promoting integrated curricula that balance Islamic values with general knowledge. The integration of educational technology and the strengthening of Islamic pedagogical practices are also essential to improving educational quality. These efforts require sustainable financial support and coordinated institutional governance to ensure that madrasahs produce graduates who are academically competent, spiritually grounded, and competitive in the contemporary labor market.

Keywords: Islamic Education Policy; Graduate Quality; Literature Review; Merdeka Belajar Curriculum

ARTICLE INFO

Article history:

Received

June 10, 2026

Revised

August 23, 2026

Accepted

September 30,
2026

Journal Homepage

<https://attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2026 by the authors

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Sejarah dan budaya Indonesia memiliki hubungan yang kuat dengan pendidikan Islam. Madrasah adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam formal yang telah memainkan peran penting dalam masyarakat. Madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diakui secara resmi dan berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama. Madrasah adalah komponen penting dalam pembangunan pendidikan nasional karena diatur dan dikelola oleh pemerintah. Melalui berbagai kebijakan dan regulasi, pemerintah Indonesia

berusaha untuk meningkatkan madrasah agar dapat bersaing dengan sekolah umum dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, menguasai ilmu pengetahuan agama dan umum serta teknologi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Satu kebijakan strategis adalah membuat dan menetapkan kurikulum yang menggabungkan pelajaran agama dan umum sehingga siswa madrasah tidak hanya memperoleh pengetahuan agama tetapi juga pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman serta memiliki karakter islami yang baik terhadap lulusannya. Bukan hanya itu kebijakan yang diterapkan pemerintah agar dapat mendukung dalam setiap sektor kelembagaan madrasah. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Agama secara khusus bertanggung jawab atas pendidikan madrasah dalam pengaturannya.

Pembentukan karakter Islam di Indonesia dapat dibentuk melalui lembaga pendidikan berbasis islami salah satunya yaitu melalui lembaga pendidikan islam berupa Madrasah. Dalam pembentukan karakter islami yang diharapkan harus ada campur tangan pemerintah yang berkaitan dalam menerapkan kebijakan, terutama dalam merancang kebijakan yang dapat mengintegrasikan pendidikan agama dan umum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam pembentukan karakter bisa dilakukan melalui kebijakan pendidikan islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka, guna menciptakan lulusan madrasah yang memiliki akhlak mulia, mandiri serta bisa beradaptasi secara global. Seiring berkembang pesatnya kondisi zaman kita, dunia pendidikan dituntut untuk selalu melakukan inovasi dan perkembangan sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Salah satu jalan bagi setiap lembaga pendidikan untuk memajukan lembaga pendidikan dari lembaga pendidikan yang lainnya, maka harus adanya kebijakan pendidikan yang dapat mendukung terhadap perkembangan lembaga pendidikan tersebut.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan dasar yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mengatur dalam mencapai tujuan yang ditentukan. (Iim Wasliman, 2015). Kebijakan merupakan arah atau pedoman dasar dalam menentukan arah segala sesuatu yang hendak dituju. Istilah kebijakan bukan istilah yang memiliki kesamaan dengan aturan atau hukum. Kebijakan menjadi pedoman dalam bertindak guna mencapai hasil yang diharapkan, sedangkan aturan atau hukum adalah pemaksaan atau larangan suatu perilaku tertentu. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit (Mukti, 2019).

Menurut Asmuri, dkk (2025), bahwa implementasi kebijakan dari pemerintah sering menghadapi tantangan seperti kualitas pengajaran yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta kesenjangan mutu antara madrasah dan sekolah umum, adanya dikotomi madrasah dan sekolah umum yang berdampak pada kualitas dan daya saing lulusan. Perbedaan kelembagaan sekolah umum dan madrasah menjadi tantangan berat dalam menerapkan kebijakan pendidikan islam, madrasah harus benar-benar mandiri mengelola kelebagaannya agar siap bersaing dengan sekolah umum. Apabila dilihat pada tatanan aplikasi pembelajaran dan manajemen kelembagaan madrasah merupakan lembaga tertua dalam pendidikan. Sebab sejarah mencatat bahwa kelembagaan madrasah memiliki keterikatan yang kompleks dengan kemerdekaan bangsa Indonesia saat ini. Dalam kelembagaan pendidikan Islam berupa Madrasah menanamkan pendidikan Islam yang komprehensif bagi siswa-siswinya.

Pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan islam bukan hanya mengajarkan tentang pendidikan keagamaan tetapi juga mencetak generasi yang memiliki keimanan dan ketaqwaan serta memiliki akhlak mulia. Problematika yang dihadapi madrasah dewasa ini makin kompleks, diantaranya pada kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya relevansi kurikulum dengan dunia kerja, serta minimnya akses teknologi dan inovasi dalam pendidikan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, pendidikan Islam memiliki

kontribusi yang penting dan memberikan pengaruh dalam pembentukan akhlak, toleran dan mampu bersaing dalam kondisi yang terus bertumbuh dan berkembang. Permasalahan dalam dunia pendidikan menuntut adanya kebijakan pendidikan Islam yang didasarkan kepada permasalahan yang dihadapi, akibat adanya kesenjangan antara harapan dan penyelenggaraan.

Menurut Bakri (2010), memberikan penjelasan bahwa kebijakan pendidikan Islam adalah upaya untuk mendorong peserta didik untuk menjadi lebih baik dengan membuat kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kebijakan ini mencakup perumusan dan pelaksanaan berbagai konsep dan asas yang berfungsi sebagai garis besar dan dasar rencana untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dan pengelola pendidikan untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, seperti revitalisasi madrasah dan kurikulum merdeka belajar, penerapan teknologi dan inovasi pendidikan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui integrasi kurikulum agama dan umum. Pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di madrasah, memainkan peran sentral dalam membentuk generasi beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani yang sesuai dengan visi Indonesia emas 2045. Pelaksanaan kebijakan di Indonesia saat ini belum maksimal dilaksanakan, kebijakan yang dibuat dan diterapkan belum dapat memadukan kebutuhan globalisasi dengan kebijakan pendidikan yang dibuat. Pendidikan Islam di Indonesia, merupakan sub-sistem dari pendidikan secara nasional yang tidak dapat dilepaskan dari kerangka Sistem Pendidikan Nasional. Menurut pengertiannya, pendidikan Islam yang ada di Indonesia dapat dipahami dalam dua bentuk. Pertama, pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran dan kedua, pendidikan Islam sebagai kelembagaan (Nuryanta, 2003). Pendidikan islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam (Ahmad & Widdah, 2023).

Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi yang cukup panjang. Model pendidikan klasik seperti pondok pesantren, surau memberikan pengaruh kepada ummat Islam, kemudian di lanjutkan kepada model pendidikan madrasah. Isu kebijakan pendidikan Islam seperti kebijakan pengembangan kurikulum abad ke-21 dan konsep boarding school telah diterapkan untuk mengatasi problematika tersebut, tetapi evaluasi menunjukkan bahwa dampaknya terhadap pemahaman agama, nilai moral, serta kompetensi lulusan masih terbatas, terutama di daerah yang memiliki kategori terpencil.

Madrasah sebagai lembaga formal pendidikan Islam dikelola Kementerian Agama (Kemenag) telah mengalami berbagai reformasi kebijakan, mulai dari Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka Belajar pada 2022, sampai kepada kurikulum berbasis Cinta. Madrasah berperan strategis membentuk siswa yang moderat dan toleran, namun pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa lulusan madrasah kurang kompetitif dan kurang bersaing dalam dunia global. Semua kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum secara nasional dengan muatan agama bertujuan meningkatkan daya saing lulusan madrasah ditengah tantangan global. Seringkali kebijakan yang diterapkan pemerintah maupun kementerian yang bersangkutan terhambat oleh adanya disparitas regional dan sumber daya manusia itu sendiri. Maka, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana kebijakan pendidikan islam yang dibuat pemerintah memengaruhi kualitas lulusan madrasah?

Banyak terdapat penelitian yang menghasilkan bahwa kebijakan pendidikan islam berpotensi meningkatkan hasil belajar dan karakter siswa, tetapi faktor seperti pengawasan guru dan sinergi antar lembaga sering menghambat pencapaian kualitas lulusan yang memiliki daya saing secara nasional bahkan internasional. Ketimpangan ini terlihat pada rendahnya daya saing lulusan madrasah dibandingkan sekolah umum, sehingga analisis kebijakan diperlukan untuk reformasi yang dapat menjamin lulusan guna memiliki kesiapan dalam menghadapi tantang global dengan tetap selalu mempertahankan karakter dan nilai-nilai Islami. Penelitian ini memiliki focus pada kualitas lulusan madrasah yang memiliki karakter dan memegang nilai-nilai keislaman bagi siswa lulusan dari lembaga pendidikan tertentu.

Urgensi penelitian yang dilakukan penulis karena memiliki pembeda dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Berikut ini penulis analisis dari penelitian-penelitian yang

dilakukan oleh beberapa peneliti yang memfokuskan pada kebijakan pendidikan islam. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrosid, Mahmutarom, Ifada Retno Ekaningrum dan Muhammad Syifuddin (2022) yang berjudul “Analisis Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah”. Dalam penelitian yang dilakukan terfokus kepada penerapan kurikulum pendidikan islam pada madrasah, penyusunan kurikulum madrasah yang harus mengedepankan kepada nilai-nilai sejarah yang menjadi pijakan dasar dalam penyusunannya. Penelitian yang dilakukan jelas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu meneliti pada kebijakan pendidikan islam dan kualitas pada lulusan siswa madrasah itu sendiri. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Titi Anjasari (2022), dengan judul “Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama dan Orde Baru”. Penelitian yang dilakukan bertujuan memberikan pemahaman tentang kebijakan pendidikan Islam pada masa awal penjajahan Belanda atau orde lama sampai kepada masa orde baru yang di dalamnya menjelaskan perkembangan dan perubahan pada setiap masa terutama masa awal kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Pada penelitian yang dilakukan jelas memiliki perbedaan yang sangat signifikan bahwa penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan pendidikan islam yang diterapkan pemerintah dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan pendidikan islam tersebut pada point kurikulum, pendanaan BOS terhadap kualitas lulusan siswa dari madrasah tersebut. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Saidin, Su’aidi, dan Minnah El-Widdah (2024) dengan judul “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam; Sebuah Interpretasi”. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang dijalankan harus mengaitkan dengan anggaran pendidikan, karena anggaran pendidikan adalah indikator vital dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Perumusan kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah harus selalu di evaluasi dalam setia tahun tertentu dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Perumusan kebijakan dihasilkan dari komunikasi dan proses politik yang menghasilkan rencana dan langkah strategis dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis, yaitu pada aspek dampak dari sebuah kebijakan tidak disertakan baik di judul atau di hasil penelitian. Penelitian tersebut lebih focus kepada pengertian dan hakikat dari sebuah kebijakan secara teoritis. *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Asmuri, Okfrida Hidayati dan Anisa Putri (2025), dengan judul “Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah” memfokuskan penelitian pada konteks sejarah, serta penerapan dan tantangan, tidak secara jelas meneliti pada tatanan kualitas lulusan siswa dari madrasah meskipun memberikan prospek kebijakan pendidikan islam yang diterapkan pada madrasah tersebut. Pada penelitian ini jelas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang terfokus kepada kebijakan pendidikan islam dan kualitas yang dihasilkan dari lulusan siswa madrasah dan secara jelas penyebutannya, serta memiliki tujuan yang berbeda. *Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Sukari dan Kholil (2025), dengan Judul “Isu Kebijakan dan Manajemen Madrasah dalam pengembangan Pendidikan Islam”. Dalam penelitian yang dilakukan bertujuan kepada kebijakan pemerintah dan manajemen madrasah itu sendiri. Meneliti kepada kebijakan pendanaan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, serta kurikulum yang digunakan dalam penataan lembaga pendidikan yang dikelola. Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, bahwa penelitian yang dilakukan penulis menekankan atau bertujuan kepada kebijakan pendidikan islam yang memiliki dampak kepada kualitas lulusan siswa madrasah bukan kepada kelembagaannya, melainkan kepada kualitas lulusan siswa secara personal dari madrasah sebagai tempat belajarnya. *Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, M. Shahid Anggi, E.R. Iwan Aprianto dan Jamrizal, (2025), dengan Judul “Implementasi Strategi dan Kebijakan Pendidikan Islam”. Dalam penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi kebijakan pendidikan islam di Indonesia yang didasari atas strategi implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah dalam menghadapi tantangan dan peluang dimasa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan ini jelas memiliki perbedaan yang mencolok dengan penelitian penulis, sebab penelitian ini memfokuskan pada implementasi strategi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah buka terfokus kepada kualitas lulusan seperti yang penelitian lakukan.

Kualitas lulusan diukur dari dimensi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan), sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Artikel ini melakukan analisis literatur untuk mengidentifikasi pola dampak kebijakan pendidikan islam tersebut terhadap lulusan madrasah. Tujuan utama dalam penelitian yang dilakukan adalah: 1) Untuk mengetahui kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan islam terutama Madrasah, 2). Untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang diterapkan pemerintah kepada lembaga pendidikan Islam, 3) Untuk mengetahui kualitas lulusan Madrasah yang diakibatkan dari kebijakan pemerintah yang diterapkan dari aspek akademik, spritual, dan daya saing pada dunia kerja lulusan madrasah.

Kerangka Kebijakan Pendidikan

Kerangka kebijakan merujuk pada struktur atau fondasi konseptual yang membatasi dan mengarahkan proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik atau pemerintahan. Ini mencakup tujuan, faktor-faktor potensial, batasan yang perlu dipertimbangkan agar kebijakan efektif. Secara sederhana, kerangka ini berfungsi sebagai panduan strategis untuk mencapai sasaran tertentu, seperti dalam kebijakan moneter Bank Indonesia yang menggunakan *Inflation Targeting Framework*. Dengan demikian, pada kerangka kebijakan pendidikan diarahkan kepada sistem pendidikan nasional dalam mencapai pemerataan akses, peningkatan kualitas, penguatan dalam tata kelola madrasah.

Adapun komponen utama kerangka kebijakan menurut Karnia Damayanti (2022), adalah: 1) Tujuan dan sasaran; yaitu menentukan apa yang ingin dicapai, termasuk kompleksitas target yang mempengaruhi kesulitan implementasi, 2) proses dan strategi; yaitu meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi, sering kali dalam bentuk agenda setting hingga akuntabilitas. 3) variable pendukung; yaitu faktor seperti kepastian hukum, partisipasi, dan daya guna.

RPJMD Tahun 2025-2029 menekankan kepada transformasi digital, pemerataan akses, dan penguatan moderasi beragama dalam pendidikan Islam, dengan kriteria efektivitas tinggi menurut model Dunn. Salah satu dari KMA Nomor 450/2024 menyempurnakan kurikulum merdeka di madrasah, focus pada karakter abad 21 dan penyetaraan standar nasional. Kebijakan ini didukung oleh dana BOS madrasah dan beasiswa santri, meskipun pada tatanan aplikasinya belum memiliki efisiensi di wilayah 3T yang masih rendah.

Implementasi dan Tantangan Kebijakan Pendidikan Islam

Menurut Melizubaida Mahmud (2023), memberikan penjelasan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses aplikasi alat-alat administrative pemerintah dalam mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul. Implementasi atas kebijakan pendidikan yang dijalankan baik yang melibatkan unsur politis maupun non politis dan administrative didasarkan kepada tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, baik program kegiatan maupun alokasi dana yang dikeluarkan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan tahapan-tahapan dalam melakukan pemecahan terhadap permasalahan yang ditimbulkan akibat dari kebijakan yang dikeluarkan dan dijalankan oleh pemangku dan pelaksana kebijakan tersebut. Dalam lembaga pendidikan islam, madrasah sebagai lembaga pendidikan adalah pelaksana dari kebijakan pemerintah baik dalam pengelolaan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, BOS Madrasah, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Maka problematika yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya kebijakan harus dicarikan jalan keluar agar dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menghasilkan dampak negative pada lembaga pendidikan maupun kepada siswa atau lulusan dari lembaga pendidikan islam tersebut.

Dalam memahami kebijakan pendidikan secara komprehensif, maka kita harus dapat memahami pengertian implementasi kebijakan. Sebab implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang dinamis, dari setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan konsep kebijakan publik. Secara umum, kebijakan publik diantaranya meliputi kebijakan pembangunan, kebijakan pendidikan, kebijakan politik maupun kebijakan-kebijakan lainnya.

Kebijakan pendidikan dimaknai sebagai kebijakan dalam bidang pendidikan, yaitu kebijakan negara dalam dunia pendidikan sebagai amanat undang-undang dalam bidang pendidikan.

Dalam tahapan implementasi sebuah kebijakan yang dikeluarkan tidak akan pernah luput dari tantangan yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan pada institusi atau kelembagaan. Tantangan pelaksanaan kebijakan pendidikan islam di Indonesia diantaranya tidak seimbangnya pelaksanaan kurikulum, terbatasnya anggaran pendidikan, serta adaptasi terhadap digitalisasi dan globalisasi yang sering menghambat integrase nilai-nilai islam dengan kebutuhan modern saat ini. Implementasi kebijakan pendidikan islam juga tidak hanya berkaitan dengan badan administrasi yang mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan programnya serta taat akan kelompok yang menjadi sasarannya, akan tetapi bersangkutan dengan problematika politik, sosial dan ekonomi yang memiliki nilai baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat memberikan pengaruh kepada semua pihak yang menerapkan sebuah kebijakan yang dikeluarkan. Ketika seimbangan antara muatan agama dan ilmu pengetahuan umum mengakibatkan lulusan mengalami kesulitan dalam persaingan di dunia kerja, sementara era globalisasi menuntut kurikulum yang mampu beradaptasi dengan tetap mempertahankan identitas islaminya. Penerapan kurikulum terintegrasi antara agama dan umum dalam kurikulum merdeka menjadi peluang, tapi juga merupakan tantangan utama bagi lembaga pendidikan islam dalam menyelaraskan pedagogi islam dengan pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum merdeka.

Menurut Lestari dan Wita Dewi (2022) dalam penelitiannya bahwa di madrasah Aliyah, manajemen strategic seperti pengembangan guru dan infrastruktur digital berkorelasi positif dengan mutu lulusan sebesar $r=0,5999$. Kurikulum merdeka meningkatkan keterlibatan siswa melalui pembelajaran kontekstual, tapi tantangan meliputi fasilitas minim dan keterlibatan orang tua. Implementasi kurikulum merdeka dilakukan secara bertahap sejak Tahun 2022, yang di implementasikan pada setia satuan dan jenjang pendidikan yang mencapai 70% sampai tahun 2023/2024 melalui platform merdeka mengajar. Pada tahapan implementasi kurikulum ini, guru dan sekolah harus memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, berdasarkan kepada proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuan implementasi dengan pendekatan seperti di atas, yaitu bertujuan menjadikan lulusan yang kompetitif, memiliki pola pikir kritis dan kolaboratif ditengah teknologi yang semakin pesat.

Tabel. 1.1. Analisis Kebijakan dan Dampak bagi Madrasah

Kebijakan Utama	Fokus Utama	Dampak Awal
RPJMD 2025-2029	Digitalisasi dan karakter	Efektivitas Tinggi
KMA 450/2024	Kurikulum merdeka	Kompetensi 21 century
Revitalisasi Madrasah	Pemerataan Mutu	Korelasi strategi mutu

Kurikulum ini bertujuan meningkatkan kreativitas, kemandirian, dan relevansi pembelajaran dengan kehidupan yang sebenarnya dialami anak, sehingga lulusan sudah memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan global. Pada tataran aplikasim kurikulum merdeka ini siswa lebih diarahkan untuk belajar mandiri, fleksibel, berpusat pada siswa, serta relevan dengan kebutuhan zaman. Selain dari itu, implementasi kurikulum merdeka juga meningkatkan kompetensi dasar seperti literasi siswa, numerisasi, dan karakter profil pelajar Pancasila melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Kebijakan ini meningkatkan kemampuan lulusan dalam melanjutkan pendidikannya kepada jenjang pendidikan tinggi dan berkompentensi menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa serta memiliki pola pikir modern. Pengintegrasian nilai-nilai Al-quran yang diberikan di madrasah dan dipadukan dengan teknologi digital memperkuat profil lulusan religious dan kompetitif. Namun, disparitas kualitas antar-madrasah tetap ada, sehingga memerlukan evaluasi berkelanjutan.

Madrasah di Indonesia

Hingga saat ini, banyak orang memperdebatkan istilah "madrasah" dari berbagai perspektif, termasuk dari sudut pandang sejarah, ekonomi, politik, dan pendidikan itu sendiri. Kata "madrasah" berasal dari kata "darasa", yang berarti "tempat untuk belajar". Di Indonesia, istilah "madrasah" telah melebur dengan ide tentang sekolah formal atau lembaga pendidikan yang diawasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Madrasah telah berkembang

sebagai lembaga pendidikan di Indonesia selama awal abad ke-20, bersama dengan munculnya organisasi masyarakat Islam di negara itu. Dengan demikian, madrasah dapat didefinisikan sebagai tempat atau wadah di mana orang mempelajari ilmu keislaman dan bidang lain yang relevan dengan perkembangan zaman. Sumatera Barat, terutama melalui lembaga seperti Sumatera Perkembangan madrasah ini dipengaruhi oleh organisasi keagamaan dari berbagai generasi serta oleh model pendidikan Belanda. Pertumbuhan madrasah tidak lepas dari kontribusi ulama yang berkomitmen menegakkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Kaum ulama tradisional pun berhati-hati dalam menyikapi pembaruan pendidikan agar tradisi Islam tetap terpelihara di tengah perubahan. (Roihan Daulay, 2021).

Paradigma Islam tradisional tetap dipertahankan meskipun surau tradisional telah berkembang menjadi madrasah sebagai bagian dari modernisasi. Prinsip pendidikan Islam yang dipelihara adalah mempertahankan tradisi lama yang baik dan menerima tradisi baru yang bermanfaat dan lebih baik. Hal ini menunjukkan adaptasi madrasah terhadap globalisasi. Awalnya, pendidikan Islam di Indonesia berbasis pesantren yang mengajarkan ilmu dasar Islam, namun dengan modernisasi, pesantren juga mulai mengajarkan ilmu umum dan wawasan global sebagai bekal untuk mempersiapkan daya saing dengan dunia kerja.

Terdapat kategorisasi yang ada pada ketentuann Kementerian Agama yaitu: *pertama*, pelajaran agama pada lembaga pendidikan islam (madrasah) merupakan pelajaran inti yang diintegrasikan dengan pelajaran umum, dan *kedua*, Madrasah Diniyah yang fokus sepenuhnya pada pengajaran agama dan pembelajaran pondok pesantren. Terdapat dua macam kategori pada Madrasah Diniyah ini yaitu: pembelajaran yang menggunakan sistem tradisional yang disebut Madrasah Diniyah Salafiyah dan yang telah mengalami pembaruan namun tetap dikenal sebagai Madrasah Diniyah. Ketika sistem pendidikan berubah, para siswa memiliki kesempatan untuk memasuki dunia kerja modern. Sekarang madrasah memiliki legalitas yang memungkinkan lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui pengakuan resmi dalam SKB 3 Menteri. Peluang madrasah diperluas dengan dukungan pemerintah ini untuk berkembang selaras dengan pendidikan umum dengan tujuan menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan.

Tantangan yang dihadapi mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penyempurnaan kurikulum, serta pengembangan sistem pembelajaran untuk mencetak generasi yang cerdas secara spiritual dan emosional di era modern. Pengakuan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di bawah naungan Kementerian Agama memperkuat posisinya dalam struktur pemerintahan. Dengan kurikulum yang diharapkan setara dengan sekolah umum, madrasah memiliki peran penting dalam membangun budaya dan peradaban, serta mengembangkan aspek intelektual, spiritual, sosial, dan keterampilan siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. (Roihan Daulay, 2021)

Pola pembelajaran dewasa ini, madrasah menggunakan integrasi pendidikan pondok pesantren dengan ciri khas pembelajarannya dan juga pendidikan dan pembelajaran modern dengan ciri khas modernisasinya. Diantara ciri khas modernisasi pembelajaran modern dimadrasah yaitu memadukan kurikulum pendidikan islam dan pendidikan umum misalnya computer dan lain sebagainya. Hal ini terjadi akibat pengaruh ide-ide reformasi yang muncul di dunia Islam serta kebangkitan nasional Indonesia. Seiring waktu, pelajaran umum mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum madrasah, sehingga muncul madrasah-madrasah yang mengikuti sistem perjenjangan dan bentuk-bentuk sekolah modern, seperti Madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah yang setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah yang setara dengan SMA. Dalam perkembangan selanjutnya, adaptasi ini berjalan dengan sangat baik, sehingga perbedaan antara keduanya hampir tidak terlihat.

Ciri khas yang dimiliki oleh lembaga pendidikan islam (madrasah) yaitu dengan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang wajib dikuasai oleh siswa. Terdapat mata pelajaran yang berada di madrasah, sebagai mata pelajaran agama yang merupakan ciri khas pendidikan madrasah yaitu seperti Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Pembagian jadwal guru di madrasah untuk mata pelajaran ciri khas madrasah tersebut terbilang cukup lama, dikarenakan mata pelajaran

tersebut adalah ciri khas dari lembaga pendidikan madrasah dengan 2 jam pertemuan pada setiap minggunya. Selain dari mata pelajaran yang khas di atas, kebiasaan yang diterapkan di madrasah yaitu pada saat bertemu dengan dewan guru pada pagi hari, para siswa menyapa dengan ucapan Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kemudian bersalaman dengan guru sebelum memasuki kelas atau lingkungan sekolah, hal ini rutin dilaksanakan. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dibiasakan mengawali belajar dengan membaca doa dan diakhir pembelajaran dengan membaca doa pula, kebiasaan ini terus dan rutin setiap hari.

Analisis SWOT

Analisis kebijakan pendidikan Islam dalam lembaga Madrasah dalam mengidentifikasi faktor internal yaitu pada kekuatan dan kelemahan serta eksternal pada peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi kualitas lulusan dari lembaga pendidikan islam yaitu madrasah. Terdapat pendekatan yang dapat membantu menyusun strategi dalam mengoptimalkan integrasi pendidikan Agama-umum, yang dapat memberikan keilmuan komprehensif bagi siswanya agar lebih kompetitif dan memiliki karakter islami yang baik. Adapun analisis SWOT yang dapat dijadikan sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Islam dan Dampaknya terhadap Lulusan Madrasah

Aspek	Deskripsi	Dampak pada Kualitas Lulusan
Strengths (Kekuatan)	Integrasi kurikulum nasional-pesantren, program peningkatan karakter islami, mendapatkan support asset dan Dana BOS, organisasi keagamaan yang kuat	Meningkatkan nilai-nilai spiritual, nilai toleransi, dan memiliki kemampuan untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan
Weaknesses (kelemahan)	Minimnya kualitas guru, minimnya fasilitas, lemahnya manajemen, tidak adanya keterlibatan orang tua	Menghambat prestasi akademik dan non akademik dan tidak memiliki daya saing global
Opportunities (peluang)	Kebijakan pemerintah yang pro madrasah, digitalisasi mengajar, kurikulum merdeka, kerjasama eksternal, permintaan pendidikan yang holistic	Dapat memanfaatkan untuk penemuan baru dalam kurikulum pada era modern sebagai peningkatan akreditasi madrasah
Threats (ancaman)	Daya saing sekolah umum, perubahan kurikulum nasional, minimnya pendanaan, dinamika sosial yang terjadi	Mengurangi daya Tarik siswa dan mutu lulusan apabila dibiarkan

Analisis SWOT di atas tentang kebijakan pendidikan islam di Indonesia khususnya pada lembaga pendidikan islam yaitu membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas lulusan dari madrasah. Secara rinci dari analisis SWOT di atas, dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

Kekuatan (*Strengths*)

Kebijakan seperti SKB 3 Menteri mengakui kesetaraan madrasah dengan sekolah umum, memungkinkan integrasi kurikulum agama (minimal 30%) dan umum sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini dapat memperkuat kualitas lulusan yang moderat, toleran, dan berwawasan kebangsaan, dengan dukungan integrasi kurikulum abad 21 serta konsep boarding school.

Kelemahan (*Weaknesses*)

Keterbatasan sumber daya, diantaranya tidak meratanya pendanaan yang diberikan pemerintah, mutu pengajaran yang masih rendah, kurangnya kualifikasi guru, rendahnya akhlak siswa, tidak adanya kontribusi dakwah, dan menurunnya minat siswa belajar di madrasah akibat berpindahannya ke sekolah umum, yang berimbas kepada rendahnya kualitas lulusan.

Peluang (*Opportunities*)

Kebijakan pemerintah dalam BOS Madrasah, sertifikasi guru, digitalisasi membuka peluang pemerataan akses serta dapat meningkatkan mutu lembaga pendidikan islam (madrasah). Pertumbuhan ekonomi dan minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan islam yang mendukung kurikulum vokasional serta melakukan kerjasama dengan pondok pesantren yang dapat meningkatkan mutu lulusan yang dapat bersaing di pasar kerja.

Ancaman (Threats)

Sekulerisasi mengancam dengan menggeser focus dari nilai Islam ke prestasi akademik semata, menghasilkan lulusan intelektual tapi miskin spiritual. Persaingan dengan sekolah umum, perubahan adanya aturan dan kebijakan pemerintah, dan pengaruh budaya hedonism masyarakat serta rendahnya minat generasi muda masuk kepada lembaga pendidikan islam dan mempelajari ilmu agama semakin menekan karakter dari lulusan madrasah.

Dari analisis di atas, dapat penulis rekomendasikan yang dapat dijadikan strategi adalah: 1) memaksimalkan melakukan kerjasama dengan platform digital dalam memberikan penguatan karakter dan kemampuan setiap output dari madrasah, 2). Meningkatkan pendidikan dan latihan pendidik serta meningkatkan infrastruktur, baik secara swadaya maupun bantuan dari pemerintah, 3). Melakukan upaya syiar kepada masyarakat melalui prestasi dalam bidang agama yang dapat meningkatkan daya saing dengan sekolah umum, 3). Diversifikasi dana dan keterlibatan organisasi yang berkelanjutan.

METHOD

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur sistematis, dengan kriteria inklusi: jurnal terindeks Sinta/Scopus (2015–2025), relevan dengan madrasah di Indonesia. Metodologi Kajian Literatur Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif melalui systematic literature review (SLR). Sumber data diperoleh dari database Google Scholar, Scopus, Sinta, dan Garuda, dengan kata kunci "kebijakan pendidikan Islam", "kualitas lulusan madrasah", dan "Kurikulum Merdeka madrasah". Dari 150 artikel awal, dipilih 25 sumber primer setelah screening (duplikasi dan relevansi). Analisis tematik dilakukan menggunakan NVivo untuk mengidentifikasi tema utama: evolusi kebijakan, indikator kualitas, dan faktor penghambat. Kerangka konseptual mengadopsi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam (2003) untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan pendidikan islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kebijakan adalah cara untuk menerapkan pemahaman manusia dalam menangani dan menyelesaikan masalah kebijakan. Pada dasarnya, tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk memberikan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai spiritual kepada siswa sehingga mereka dapat tumbuh menjadi orang yang berakhlak mulia, berbudaya, dan berbudi pekerti luhur, sesuai dengan tujuan pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahapan implementasi kebijakan pendidikan islam perlu adanya penerapan sesuai dengan rencana yang disusun secara matang secara konsep.

Implementasi kebijakan pendidikan islam adalah kegiatan yang dilakukan dalam penerapan atas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai pemangku dan pelaksana kebijakan. Setiap kebijakan yang dibuat dan diterapkan maka secara tidak langsung akan bersentuhan dengan para stakeholders yang berada dibawah naungan pemangku kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pendidikan islam memiliki tujuan untuk menentukan kedudukan agar kebijakan pendidikan islam dapat diwujudkan bukan hanya sebagai wacana konsep atau teori. Kebijakan atas kurikulum pendidikan islam, kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan pendanaan atau BOS Madrasah, digitalisasi Madrasah dan lain sebagainya.

Kurikulum pendidikan secara nasional memposisikan Pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran pokok dan mendasar, kedudukannya fundamental dalam lembaga pendidikan. Mata pelajaran pendidikan agama islam tidak boleh dihilangkan pada setiap jenjang pendidikan baik pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Lebih baik lagi pendidikan agama di integrasikan dengan pendidikan umum.

Pendidikan agama islam memberikan dasar pengetahuan kepada siswa dalam mengintegrasikan dengan pengetahuan umum sebagai bagian dari pengetahuan yang penting untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa serta memiliki karakter dengan berdasarkan kepada nilai-nilai islami, serta memberikan keimanan, keyakinan sebagai dasar mengarungi kehidupan dimasa yang akan datang. Sangat penting bagi semua orang, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat, untuk berpartisipasi secara aktif dalam mencapai tujuan ini. Pendidik diharapkan mampu membuat strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Ini membuat peran mereka sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam di madrasah bertujuan untuk membangun individu yang beriman dan berakhlak mulia selain sebagai proses pembelajaran.

Kebijakan pada bidang kurikulum pada lembaga pendidikan islam di madrasah terus mengalami evolusi semenjak pada masa penjajahan belanda yang secara tidak langsung ikut campur dalam penentuan kebijakan pendidikan islam di madrasah. Evolusi Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah melalui literatur menunjukkan evolusi kebijakan dimulai dari era Orde Baru dengan fokus pada standarisasi (Permenag No. 27/1992), beralih ke kompetensi berbasis karakter pada Kurikulum 2013 (Suryana, 2018). Puncaknya adalah Kurikulum Merdeka (2022) serta pengembangan kurikulum berbasis cinta yang menekankan Profil Pelajar Pancasila, dengan penyesuaian muatan Islam seperti penguatan Aswaja An-Nahdliyah di madrasah (Kemenag, 2023).

Menurut Hidayat (2021), kebijakan ini selaras dengan QS. Al-Alaq: 1-5 tentang pentingnya membaca dan ilmu pengetahuan. Dampak terhadap Kualitas Lulusan Madrasah Dimensi Kognitif Kebijakan meningkatkan prestasi akademik. Studi Saifuddin (2020) pada 10 madrasah aliyah di Jawa Timur menemukan peningkatan UN madrasah sebesar 15% pasca-Kurikulum 2013, berkat integrasi mata pelajaran agama (40% muatan). Namun, literatur kritis seperti dari Nurdin (2022) menyoroti ketimpangan: lulusan madrasah masih kalah kompetitif di perguruan tinggi negeri (PTN) dibanding SMA, dengan tingkat kelulusan SNMPTN hanya 60% versus 75%. Dimensi Afektif dan Spiritual di sini terdapat paradoks.

Kebijakan Merdeka Belajar mendorong proyek penguatan profil pelajar berbasis nilai Islam, tetapi implementasi lemah. Analisis dari 12 studi (misalnya, Rahman, 2024) menunjukkan 70% lulusan madrasah memiliki pemahaman tauhid kuat, tapi hanya 45% menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Faktornya: kurangnya guru berkualitas dan fasilitas (SWOT analysis oleh Ismail, 2023). Dimensi Psikomotorik Kualitas vokasional madrasah (seperti MAK atau madrasah aliyah kejuruan) meningkat 20% pasca-kebijakan vokasi 2019 (Kemenag data, 2024). Literatur seperti dari Fitriani (2022) membuktikan lulusan siap kerja di sektor halal industry, dengan tingkat penyerapan 80%. Namun, pandemi COVID-19 menurunkan efektivitas pembelajaran daring (penurunan 25%, per studi Zoom-based oleh Sari, 2021).

Faktor Penghambat dan Peluang Literatur konsisten mengidentifikasi hambatan: anggaran terbatas (RAB madrasah hanya 60% dari kebutuhan), resistensi guru terhadap perubahan, dan kurangnya monitoring kebijakan (evaluasi SWOT oleh Kemenag, 2025). Peluang: integrasi AI dan platform digital seperti Wordwall untuk pedagogi Islam interaktif (studi kasus oleh Abdullah, 2024).

Kebijakan pendanaan seperti BOS madrasah, sertifikasi guru, dan digitalisasi madrasah dapat meningkatkan kualitas lulusan dan daya saing siswa yang didasarkan kepada integrasi kurikulum Agama dan umum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu juga kebijakan digitalisasi madrasah dalam meningkatkan mutu lulusan terletak pada kebutuhan madrasah dalam beradaptasi dengan tuntutan era digitalisasi, revolusi industry 4.0, dan persaingan global, sehingga lulusan madrasah tidak hanya kuat dalam bidang agama tetapi juga mampu melek terhadap teknologi dan literasi digital. Tanpa digitalisasi madrasah yang diterapkan maka lembaga pendidikan islam beresiko sebagai lembaga pendidikan islam yang tertinggal dalam kualitas lulusannya dan tidak siap dalam melakukan persaingan dengan sekolah umum bahkan pasar kerja.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, maka kebijakan pendidikan islam yang dibuat dan diterapkan pada lembaga pendidikan madrasah harus berpihak kepada pendidikan islam itu sendiri baik pada aspek

pendanaan seperti BOS Madrasah, kebijakan sertifikasi Guru, kebijakan kurikulum terintegrasi, kebijakan digitalisasi madrasah sebagai dasar dalam menerapkan proses belajar dan pembelajaran di madrasah. Apabila kebijakan-kebijakan pendidikan islam yang dibuat dan diterapkan pemerintah berpihak kepada pendidikan islam atau kepada lembaga pendidikan islam maka secara langsung atau tidak langsung kualitas lulusan siswa madrasah akan siap memiliki daya saing dengan siswa sekolah umum lainnya.

Kebijakan atas digitalisasi madrasah saat ini menjadi bagi dari kebijakan pendidikan secara nasional melalui lembaga kementerian agama untuk menciptakan lulusan yang unggul secara keilmuan agama dan spiritual, moral sekaligus lulusannya siap menghadapi tantangan global pada era revolusi industri 4.0 saat ini. Penerapan digitalisasi pada aplikasi LMS, Google Classroom, Zoom, Perpustakaan digital, dapat meningkatkan keterlibatan siswa, perluasan sumber belajar, dan efektivitas interaksi belajar mengajar, sehingga dengan sentuhan teknologi berupa digitalisasi tersebut kualitas lulusan mendapatkan pengalaman yang luas dalam sistem digitalisasi.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menawarkan perspektif integratif dalam memahami hubungan antara kebijakan pendidikan Islam dan kualitas lulusan madrasah di Indonesia melalui analisis literatur sistematis. Berdasarkan sintesis terhadap 25 sumber yang diterbitkan pada periode 2015–2025, temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan integrasi kurikulum agama dan umum, pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah, peningkatan kompetensi guru, serta digitalisasi pembelajaran, memiliki potensi strategis untuk meningkatkan kualitas lulusan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud karena implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketimpangan infrastruktur pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya penguatan dimensi afektif serta spiritual peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan regulasi atau pelaksanaan program, tetapi juga perlu dikaji melalui keterkaitannya dengan kualitas kompetensi dan karakter lulusan yang dihasilkan. Dengan demikian, kualitas lulusan madrasah perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara desain kebijakan, ketersediaan sumber daya, kualitas implementasi, dan lingkungan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan berbagai instrumen kebijakan pendidikan Islam dengan tiga dimensi kualitas lulusan, yaitu kognitif, afektif-spiritual, dan keterampilan atau kesiapan menghadapi dunia kerja. Berbeda dari kajian yang lebih menitikberatkan pada sejarah perkembangan kebijakan, konstruksi kurikulum, atau tata kelola kelembagaan, penelitian ini menempatkan kualitas lulusan sebagai titik temu untuk menganalisis konsekuensi pendidikan dari berbagai kebijakan pemerintah. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan prestasi akademik tidak selalu berjalan beriringan dengan penguatan akhlak, internalisasi nilai-nilai Islam, dan kesiapan menghadapi perubahan sosial serta teknologi. Oleh karena itu, kontribusi utama penelitian ini bukan sekadar mengidentifikasi kebijakan yang telah diterapkan, melainkan menjelaskan mengapa kebijakan yang secara konseptual dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat menghasilkan capaian yang berbeda antarmadrasah. Temuan ini relevan bagi peneliti kebijakan pendidikan, pengelola madrasah, pendidik, dan pembuat kebijakan yang berkepentingan dengan pengembangan model pendidikan Islam yang mampu memadukan keunggulan akademik, integritas moral, dan kompetensi profesional.

2. Perbandingan Temuan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini sejalan dengan Abdurrosyid et al. (2022), yang mengkaji kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah dan menekankan pentingnya landasan nilai serta karakteristik pendidikan Islam dalam pengembangan kurikulum. Kesamaan kedua kajian tersebut terletak pada pengakuan bahwa kurikulum merupakan instrumen strategis untuk mempertahankan identitas pendidikan Islam sekaligus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan perkembangan zaman. Meskipun demikian, penelitian ini memperluas

perspektif tersebut dengan menempatkan kualitas lulusan sebagai konsekuensi yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kebijakan kurikulum. Integrasi pendidikan agama dan umum tidak cukup hanya diwujudkan melalui penambahan atau pembagian mata pelajaran, tetapi perlu tercermin dalam kemampuan peserta didik mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberhasilan kurikulum madrasah perlu dinilai tidak hanya berdasarkan kesesuaian struktur kurikulum dengan kebijakan nasional, tetapi juga berdasarkan relevansinya terhadap kebutuhan akademik, sosial, spiritual, dan profesional peserta didik.

Hasil penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan kajian Anjasari (2022) mengenai kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Kajian tersebut memberikan perspektif historis mengenai perkembangan kebijakan pendidikan Islam dan perubahan arah penyelenggaraannya pada periode yang berbeda. Sementara itu, penelitian ini mengarahkan perhatian pada implikasi kebijakan terhadap kualitas lulusan dalam konteks perkembangan pendidikan kontemporer. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan merupakan bagian dari proses transformasi pendidikan Islam, tetapi perubahan regulasi tidak secara otomatis menjamin peningkatan kualitas hasil pendidikan. Keberhasilan transformasi tersebut bergantung pada kemampuan lembaga pendidikan menerjemahkan kebijakan menjadi praktik pembelajaran yang efektif, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan kapasitas guru. Oleh sebab itu, perspektif historis perlu dilengkapi dengan evaluasi implementasi dan capaian pendidikan agar perubahan kebijakan dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Selanjutnya, Saidin et al. (2024) menekankan pentingnya analisis kebijakan pendidikan Islam dengan memperhatikan aspek perumusan, anggaran, komunikasi, dan evaluasi kebijakan. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa dukungan kebijakan dan pendanaan merupakan prasyarat penting bagi peningkatan mutu madrasah, tetapi efektivitasnya bergantung pada bagaimana sumber daya tersebut diterjemahkan menjadi layanan pendidikan yang berkualitas. Ketersediaan dana, misalnya, tidak dengan sendirinya meningkatkan kompetensi peserta didik apabila penggunaannya tidak didasarkan pada kebutuhan prioritas, pengawasan yang memadai, dan evaluasi hasil program. Hal serupa berlaku pada kebijakan digitalisasi: penyediaan perangkat dan platform pembelajaran perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi digital guru, pengembangan materi pembelajaran yang relevan, serta pendampingan peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya menghubungkan dimensi tata kelola kebijakan dengan hasil pendidikan, bukan hanya menilai kebijakan dari segi perumusan dan kelengkapan administratifnya.

Temuan penelitian ini selanjutnya sejalan dengan Asmuri et al. (2025), yang membahas kebijakan pendidikan Islam di madrasah beserta konteks penerapan dan tantangannya. Kesamaan temuan terutama terlihat pada pentingnya kualitas sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan kemampuan lembaga pendidikan menghadapi perubahan lingkungan pendidikan. Namun, penelitian ini memberikan penekanan tambahan pada keterkaitan antara tantangan implementasi tersebut dan dimensi kualitas lulusan. Keterbatasan kompetensi guru dapat memengaruhi kualitas pengalaman belajar, sedangkan ketidakmerataan infrastruktur dapat membatasi akses peserta didik terhadap sumber belajar dan pengalaman digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang sama berpotensi menghasilkan capaian yang berbeda ketika diterapkan pada madrasah dengan kapasitas kelembagaan, kondisi geografis, dan sumber daya yang berbeda. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pendidikan Islam perlu mempertimbangkan konteks implementasi agar rekomendasi yang dihasilkan tidak bersifat seragam bagi seluruh madrasah.

Perspektif lain ditemukan dalam penelitian Sukari dan Kholil (2025), yang membahas isu kebijakan dan manajemen madrasah dalam pengembangan pendidikan Islam. Kajian tersebut relevan dengan temuan penelitian ini karena menunjukkan pentingnya pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik, pendanaan, dan aspek kelembagaan dalam pengembangan pendidikan Islam. Akan tetapi, pembahasan mengenai tata kelola kelembagaan perlu dilanjutkan dengan analisis tentang bagaimana pengelolaan tersebut mendukung perkembangan peserta didik sebagai

hasil akhir proses pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas lulusan tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kebijakan pada tingkat pemerintah, kapasitas manajemen madrasah, dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, peningkatan mutu lulusan membutuhkan pendekatan yang menghubungkan kebijakan makro dengan praktik pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Pendekatan tersebut memungkinkan pengelola madrasah menilai keberhasilan program berdasarkan perubahan yang relevan terhadap perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik.

Selain itu, penelitian Wahyuni et al. (2025) mengenai implementasi strategi dan kebijakan pendidikan Islam memberikan landasan perbandingan untuk memahami pentingnya strategi pelaksanaan kebijakan dalam menghadapi tantangan pendidikan. Temuan penelitian ini memperkuat relevansi implementasi kebijakan, tetapi memperluas pembahasannya dengan menempatkan kualitas lulusan sebagai salah satu orientasi utama evaluasi. Strategi kebijakan perlu diterjemahkan menjadi program yang terukur, memiliki indikator keberhasilan, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Sebagai contoh, keberhasilan digitalisasi madrasah tidak cukup ditentukan oleh jumlah perangkat atau penggunaan aplikasi pembelajaran, tetapi juga perlu dilihat dari peningkatan literasi digital, keterlibatan belajar, kemampuan memecahkan masalah, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Demikian pula, keberhasilan penguatan pendidikan agama perlu dinilai melalui proses pembelajaran dan pembiasaan yang mendukung internalisasi nilai-nilai Islam, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan mata pelajaran agama. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa orientasi terhadap hasil pendidikan perlu menjadi bagian integral dari strategi implementasi kebijakan pendidikan Islam.

Secara keseluruhan, perbandingan dengan keenam penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa kurikulum, pendanaan, sumber daya manusia, manajemen, dan implementasi kebijakan merupakan unsur penting dalam pengembangan madrasah. Perbedaannya terletak pada fokus sintesis penelitian ini, yaitu menghubungkan unsur-unsur tersebut dengan kualitas lulusan secara multidimensional. Kontribusi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan Islam sebaiknya tidak dianalisis secara terpisah berdasarkan bidang pengaturannya, melainkan sebagai suatu sistem yang komponennya saling memengaruhi. Kurikulum yang relevan memerlukan guru yang kompeten; guru yang kompeten membutuhkan dukungan pengembangan profesional; inovasi pembelajaran membutuhkan infrastruktur dan pendanaan; sedangkan seluruh komponen tersebut memerlukan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan akademik, moral, dan keterampilan benar-benar tercapai. Meskipun demikian, kesesuaian konseptual dengan penelitian terdahulu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kebijakan menghasilkan dampak yang sama pada setiap madrasah. Pernyataan mengenai efektivitas kebijakan tetap perlu mempertimbangkan karakteristik sumber dan kekuatan bukti empiris yang dianalisis.

3. Penjelasan atas Kesamaan dan Perbedaan Temuan

Kesamaan temuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dijelaskan melalui keterkaitan antarkomponen dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum, pendanaan, kualitas guru, fasilitas pembelajaran, dan tata kelola kelembagaan merupakan komponen yang saling bergantung dalam menentukan kualitas proses pendidikan. Ketika kebijakan kurikulum memberikan ruang bagi pembelajaran yang kontekstual, misalnya, keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam merancang kegiatan belajar, ketersediaan sumber belajar, dan kesiapan peserta didik. Demikian pula, peningkatan anggaran pendidikan dapat memberikan manfaat yang lebih besar ketika disertai perencanaan berbasis kebutuhan dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Kesamaan pola temuan dalam literatur dapat menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan membutuhkan dukungan kebijakan yang terintegrasi, bukan intervensi tunggal yang berdiri sendiri. Dalam konteks madrasah, integrasi tersebut juga harus mempertimbangkan karakteristik pendidikan Islam yang menggabungkan pengembangan pengetahuan, pembentukan akhlak, dan penguatan spiritualitas peserta didik.

Meskipun terdapat kesamaan, variasi temuan dalam literatur mengenai kualitas lulusan dapat dipengaruhi oleh perbedaan metodologi, karakteristik populasi, lokasi penelitian, serta

indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan. Penelitian yang menggunakan nilai akademik sebagai indikator utama dapat menghasilkan penilaian yang berbeda dari penelitian yang menekankan karakter, praktik keagamaan, keterampilan digital, atau kesiapan kerja. Demikian pula, hasil evaluasi pada madrasah yang memiliki fasilitas memadai dan dukungan manajemen yang kuat belum tentu dapat digeneralisasikan pada madrasah dengan keterbatasan sumber daya. Perbedaan kapasitas guru, latar belakang sosial-ekonomi peserta didik, keterlibatan orang tua, dan kemitraan dengan dunia kerja juga berpotensi memengaruhi hasil implementasi kebijakan. Oleh karena itu, variasi temuan tidak selalu menunjukkan pertentangan antarpublikasi, tetapi dapat mencerminkan perbedaan konteks dan dimensi kualitas pendidikan yang dikaji. Interpretasi terhadap hasil penelitian terdahulu perlu mempertimbangkan perbedaan tersebut sebelum menyimpulkan bahwa suatu kebijakan efektif atau tidak efektif secara umum.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik implementasinya. Secara normatif, kebijakan integrasi kurikulum agama dan umum bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan luas sekaligus berkarakter Islami. Namun, pencapaian tujuan tersebut memerlukan proses pembelajaran yang secara sengaja menghubungkan pengetahuan akademik dengan pembentukan sikap, tanggung jawab sosial, dan perilaku etis. Apabila pendidikan agama lebih banyak disampaikan sebagai materi kognitif tanpa pembiasaan dan keteladanan yang konsisten, peningkatan pengetahuan keagamaan belum tentu diikuti perubahan perilaku. Sebaliknya, penguatan pembiasaan religius tanpa dukungan pembelajaran akademik dan pengembangan keterampilan dapat membatasi kesiapan peserta didik menghadapi tantangan pendidikan tinggi maupun dunia kerja. Kondisi ini menjelaskan mengapa kualitas lulusan perlu dipahami melalui beberapa dimensi yang saling melengkapi. Integrasi pendidikan agama dan umum dengan demikian bukan sekadar persoalan struktur mata pelajaran, melainkan juga persoalan desain pedagogis, budaya madrasah, kompetensi guru, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.

Dalam dimensi digitalisasi, perbedaan hasil implementasi dapat dipahami melalui kesenjangan akses, kompetensi, dan pemanfaatan teknologi. Penggunaan platform pembelajaran digital berpotensi memperluas akses terhadap sumber belajar, mendukung interaksi antara guru dan peserta didik, serta mengembangkan literasi digital. Namun, manfaat tersebut bergantung pada ketersediaan jaringan internet, perangkat, dukungan teknis, dan kompetensi pendidik dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Digitalisasi yang hanya berorientasi pada penyediaan perangkat tanpa memperhatikan kebutuhan pedagogis berisiko menghasilkan perubahan administratif tanpa peningkatan mutu belajar yang berarti. Di sisi lain, madrasah yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran kontekstual dan nilai-nilai Islam berpeluang mengembangkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan teknologi sekaligus memiliki tanggung jawab etis dalam penggunaannya. Dengan demikian, perbedaan capaian digitalisasi antar-madrasah sebaiknya dianalisis sebagai persoalan ekosistem implementasi, bukan semata-mata sebagai persoalan penerimaan teknologi oleh guru atau peserta didik.

Temuan-temuan tersebut juga perlu dibaca dengan memperhatikan karakteristik metode penelitian ini. Sebagai kajian literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan keterkaitan konseptual berdasarkan sumber yang dianalisis. Karena itu, kesimpulan mengenai peran kebijakan pendidikan Islam lebih tepat dipahami sebagai sintesis atas bukti yang tersedia daripada sebagai estimasi kausal yang berlaku untuk seluruh madrasah di Indonesia. Klaim mengenai besarnya peningkatan prestasi, tingkat penyerapan kerja, atau hubungan statistik antara manajemen dan kualitas lulusan perlu difafsirkan berdasarkan desain dan kualitas studi asalnya. Apabila penelitian terdahulu menggunakan desain, populasi, atau indikator yang berbeda, hasil numeriknya tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kesetaraan pengukuran. Penjelasan ini penting agar sintesis literatur tetap proporsional, transparan, dan tidak menghasilkan generalisasi yang melampaui bukti yang tersedia.

4. Kontribusi Teoretis dan Kebaruan Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian kebijakan pendidikan Islam dengan menawarkan kerangka analisis yang menghubungkan kebijakan pemerintah, kapasitas implementasi madrasah, dan kualitas lulusan. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui empat komponen evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang diadaptasi dalam kerangka konseptual penelitian. Pada komponen *context*, evaluasi perlu mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, karakteristik madrasah, dan tuntutan lingkungan sosial serta dunia kerja. Pada komponen *input*, perhatian diarahkan pada kurikulum, kompetensi guru, pendanaan, infrastruktur, dan sumber belajar. Komponen *process* mencakup pelaksanaan pembelajaran, pengembangan profesional guru, pemanfaatan teknologi, serta penguatan karakter dalam budaya madrasah. Sementara itu, komponen *product* berhubungan dengan capaian peserta didik dalam dimensi akademik, afektif-spiritual, dan keterampilan. Hubungan antarkomponen tersebut memperjelas bahwa kualitas lulusan merupakan hasil dari proses yang dipengaruhi oleh kesesuaian antara kebutuhan pendidikan, ketersediaan sumber daya, dan mutu implementasi kebijakan.

Penggunaan perspektif tersebut juga memungkinkan analisis SWOT dalam penelitian ini ditempatkan secara lebih fungsional. Kekuatan, seperti integrasi kurikulum agama dan umum serta dukungan kebijakan pemerintah, dapat dimanfaatkan sebagai landasan pengembangan kompetensi peserta didik. Sebaliknya, kelemahan berupa keterbatasan fasilitas, ketimpangan kualitas guru, dan kendala manajemen perlu diterjemahkan menjadi prioritas perbaikan. Peluang digitalisasi, kemitraan eksternal, dan pengembangan pendidikan vokasional dapat diarahkan untuk memperkuat relevansi pembelajaran, sedangkan ancaman berupa kesenjangan digital dan persaingan antar-lembaga perlu direspons melalui peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan menghubungkan SWOT dan CIPP, analisis kebijakan dapat bergerak dari identifikasi kondisi menuju perumusan prioritas, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil. Akan tetapi, kedua kerangka tersebut memiliki fungsi yang berbeda: SWOT digunakan untuk memetakan kondisi strategis, sedangkan CIPP menyediakan dimensi evaluasi program. Integrasi keduanya dalam penelitian ini karena itu lebih tepat dipahami sebagai kerangka analitis yang saling melengkapi, bukan sebagai model kausal yang telah teruji secara empiris.

Kontribusi konseptual berikutnya adalah penegasan bahwa kualitas lulusan madrasah tidak seharusnya diukur hanya melalui prestasi akademik atau keberhasilan melanjutkan pendidikan, tetapi juga melalui kemampuan menginternalisasi nilai-nilai Islam, menunjukkan perilaku etis, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sosial maupun profesional. Perspektif multidimensional ini membantu menghindari dua kecenderungan yang berlawanan, yaitu menilai keberhasilan madrasah semata-mata berdasarkan keunggulan akademik atau menganggap identitas keagamaan sudah cukup untuk menggambarkan kualitas lulusan secara keseluruhan. Sebaliknya, penelitian ini menempatkan keunggulan akademik, karakter spiritual, dan kesiapan menghadapi perubahan sebagai dimensi yang perlu dikembangkan secara terpadu. Dengan perspektif tersebut, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses pengembangan manusia yang mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan akhlak, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini pada akhirnya terletak pada sintesis hubungan antara instrumen kebijakan dan dimensi kualitas lulusan dalam konteks madrasah di Indonesia, bukan pada klaim bahwa integrasi kurikulum, pendanaan, digitalisasi, atau pengembangan guru merupakan gagasan yang sepenuhnya baru. Unsur-unsur tersebut telah dibahas dalam penelitian terdahulu, tetapi penelitian ini menghubungkannya dalam satu pembacaan yang berorientasi pada hasil pendidikan. Sintesis tersebut menghasilkan proposisi bahwa efektivitas kebijakan pendidikan Islam bergantung pada keterpaduan antara relevansi kebijakan, kecukupan sumber daya, kualitas pelaksanaan, dan evaluasi capaian lulusan. Proposisi ini dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya untuk menguji hubungan antarkomponen secara empiris, misalnya melalui studi komparatif antar-madrasah atau evaluasi program pada wilayah dengan karakteristik sumber daya yang berbeda. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bersifat integratif dan pengembangan kerangka analisis,

sedangkan pengujian hubungan kausal dan validasi model masih memerlukan penelitian lanjutan.

5. Implikasi Praktis, Akademis, dan Kebijakan

Dari perspektif praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas lulusan madrasah memerlukan penerjemahan kebijakan menjadi program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan nyata setiap lembaga. Pengelola madrasah perlu menyusun perencanaan pengembangan yang menghubungkan tujuan kurikulum, kebutuhan peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas pembelajaran, dan penguatan karakter peserta didik. Penggunaan anggaran BOS Madrasah perlu diarahkan pada prioritas yang dapat mendukung mutu pembelajaran, dengan tetap mengikuti ketentuan penggunaan dana yang berlaku serta memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Program pengembangan profesional guru juga sebaiknya tidak terbatas pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi diarahkan pada peningkatan kompetensi pedagogis, penguasaan materi, penggunaan teknologi pembelajaran, dan kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran mata pelajaran umum. Melalui langkah tersebut, kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi praktik pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi masing-masing madrasah.

Implikasi praktis berikutnya berkaitan dengan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan agama, ilmu pengetahuan umum, literasi digital, dan keterampilan abad ke-21. Integrasi tersebut perlu diwujudkan melalui kegiatan belajar yang memungkinkan peserta didik menggunakan pengetahuan secara kontekstual, bekerja sama, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan etis. Sebagai contoh, pembelajaran berbasis proyek dapat dirancang untuk menghubungkan materi sains, teknologi, atau kewirausahaan dengan tanggung jawab sosial, kejujuran, kepedulian lingkungan, dan nilai-nilai Islam. Pada saat yang sama, penguatan dimensi spiritual perlu didukung melalui keteladanan guru, pembiasaan yang konsisten, refleksi moral, dan budaya madrasah yang kondusif. Pendekatan ini penting karena pembentukan karakter tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi secara verbal, tetapi memerlukan pengalaman belajar dan lingkungan sosial yang mendukung internalisasi nilai. Dengan demikian, integrasi kurikulum dapat berfungsi sebagai strategi pedagogis untuk membangun lulusan yang memiliki kompetensi akademik sekaligus karakter yang kuat.

Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara Kementerian Agama, kementerian yang menangani pendidikan nasional, pemerintah daerah, dan pengelola madrasah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memperkuat konsistensi kebijakan, mengurangi tumpang tindih program, dan meningkatkan kesesuaian antara dukungan sumber daya dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Pemerataan fasilitas, akses internet, perangkat pembelajaran, dan pelatihan guru perlu menjadi perhatian khusus bagi madrasah yang menghadapi keterbatasan geografis maupun ekonomi. Dukungan kebijakan sebaiknya mempertimbangkan perbedaan kondisi antarmadrasah agar program peningkatan mutu tidak hanya menguntungkan lembaga yang sejak awal memiliki sumber daya memadai. Selain itu, evaluasi kebijakan perlu menggunakan indikator yang mencakup capaian akademik, perkembangan karakter, literasi digital, keberlanjutan pendidikan, dan kesiapan kerja sesuai dengan jenjang serta karakteristik madrasah. Pendekatan ini dapat membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi program yang perlu diperluas, diperbaiki, atau disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Implikasi akademis penelitian ini adalah perlunya pengembangan instrumen evaluasi kualitas lulusan yang mampu mengukur dimensi kognitif, afektif-spiritual, dan keterampilan secara lebih terstruktur. Penelitian mendatang dapat menguji bagaimana kualitas implementasi kurikulum, kecukupan pendanaan, kompetensi guru, dan ketersediaan infrastruktur berhubungan dengan masing-masing dimensi tersebut. Studi komparatif antara madrasah negeri dan swasta, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, atau antara madrasah dengan tingkat kesiapan digital yang berbeda juga dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai variasi implementasi kebijakan. Penelitian longitudinal diperlukan untuk mengamati apakah perubahan kebijakan diikuti perkembangan kompetensi peserta didik dalam jangka

panjang. Selain itu, penelitian kualitatif melalui wawancara dengan kepala madrasah, guru, peserta didik, orang tua, dan lulusan dapat menjelaskan mekanisme yang tidak sepenuhnya terungkap melalui data kuantitatif. Untuk memperkuat landasan empiris, penelitian selanjutnya juga perlu menggunakan prosedur penelusuran literatur yang transparan, kriteria inklusi dan eksklusi yang eksplisit, serta penilaian kualitas studi yang dianalisis.

Meskipun demikian, implikasi penelitian ini perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan kajian literatur. Sintesis terhadap 25 sumber memberikan gambaran mengenai pola dan isu yang muncul dalam literatur periode 2015–2025, tetapi belum cukup untuk memastikan bahwa setiap kebijakan menghasilkan besaran dampak yang sama pada seluruh madrasah. Kekuatan kesimpulan juga bergantung pada mutu metodologis, relevansi, dan keterbandingan sumber yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih tepat dijadikan landasan untuk mengembangkan hipotesis, menyusun prioritas evaluasi, dan merumuskan agenda penelitian lanjutan daripada sebagai dasar tunggal untuk menetapkan efektivitas kausal suatu kebijakan. Penelitian berikutnya perlu melaporkan proses seleksi sumber secara lebih terperinci, menilai kualitas bukti, dan membedakan secara jelas antara temuan empiris dari penelitian primer dan interpretasi konseptual penulis. Langkah tersebut akan memperkuat transparansi metodologis sekaligus meningkatkan keandalan rekomendasi yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, ketersediaan pendanaan, atau pembaruan kurikulum, tetapi juga oleh keterpaduan implementasi dan kemampuan lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang berkualitas secara multidimensional. Penguatan prestasi akademik perlu berjalan seiring dengan internalisasi nilai-nilai Islam, pembentukan karakter, penguasaan keterampilan, dan kesiapan menghadapi perubahan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, madrasah memiliki posisi strategis untuk mengembangkan model pendidikan yang memadukan identitas keislaman dengan kompetensi yang relevan bagi masa depan peserta didik. Namun, pencapaian tujuan tersebut memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, pemerataan sumber daya, peningkatan kompetensi pendidik, dan evaluasi berbasis bukti. Dengan menjadikan kualitas lulusan sebagai orientasi utama, kebijakan pendidikan Islam dapat dikembangkan secara lebih responsif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi madrasah terhadap pembangunan pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Analisis literatur menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang dibuat dan diterapkan pemerintah secara keseluruhan memiliki nilai positif dan memengaruhi kualitas lulusan madrasah, terutama kognitif dan vokasional, tetapi dimensi afektif memerlukan perbaikan. Kebijakan seperti Peningkatan kualitas guru, digitalisasi pembelajaran, BOS madrasah, penerapan Kurikulum Merdeka berpotensi revolusioner jika didukung implementasi holistik, yang memadukan kurikulum umum dan agama yang bertujuan menginternalisasi akhlak mulia siswa. Tidak kalah pentingnya juga dalam peningkatan kualitas lulusan madrasah yaitu didasarkan kepada kualitas sumber daya manusia, integrasi kurikulum, serta penggunaan teknologi dan inovasi pendidikan yang baik. Lebih tegas lagi kajian literature dalam kebijakan yang dibuat pemerintah sudah berada pada pihak kelembagaan madrasah, yaitu dengan mewajibkan pendidikan agama bagi siswanya dipelajari di sekolah. Peningkatan sumber daya dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan latihan bagi para guru, memberikan fasilitas pembelajaran dalam menunjang kelancaran proses pembelajaran, memberikan akses yang luas dalam meningkatkan kualitas pendidik di madrasah. Dengan dukungan aturan serta kebijakan yang kuat, madrasah dapat mengoptimalkan peran strategisnya dalam sistem pendidikan secara nasional.

Selain dari kebijakan di atas, kebijakan lain mencakup pengakuan formal madrasah sebagai bagian sistem pendidikan nasional berdasarkan kepada UU Sisidiknas No. 20/2003 dan PP No. 19/2005, dengan integrasi kurikulum agama dan umum sesuai dengan standar Nasional Pendidikan (SNP). Program peningkatan fungsi infrastruktur dan pengembangan kurikulum pada era globalisasi bertujuan menciptakan out put yang lebih moderat, memiliki rasa

toleransi, dan memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Islam melalui jalan penerapan integrasi kurikulum Agama dan Umum, sertifikasi guru, bantuan operasional madrasah, penerapan digitalisasi madrasah dapat menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan pengetahuan agama dan umum, menguasai teknologi dan siap memiliki daya saing dengan dunia kerja dan dunia global.

REFERENCES

- Abdurrosyid, Mahmutarom, Ekaningrum, I. R., & Syifuddin, M. (2022). Analisis kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 88–109.
- Ahmad, & Widdah, M. El. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan). *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 27163768.
- Anjasari, T. (2022). Kebijakan pendidikan Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah*, 2(2), 141–155. <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34>
- Asmuri, Okfrida Hidayati, Anisa Fitri. (2025), Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah. *Ainara Journal: Jurnal Penelitian dan PKB Bidang Ilmu Pendidikan*, vol 6 No 1. h., 34–42
- Asmuri, Hidayati, O., & Fitri, A. (2025). Kebijakan pendidikan Islam di madrasah. *Ainara Journal: Jurnal Penelitian dan PKB Bidang Ilmu Pendidikan*, 6(1), 34–42.
- Bakri, Amirudin. (2010), Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar.
- Hidayat, A. (2021). Pedagogi Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail, R. (2023). SWOT Manajemen Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 45–60.
- Karnia Damayanti. (2022), Proses Perumusan Kebijakan Publik dan Implikasinya Bagi Penyelenggaraan Kepemrintahan yang baik di Daerah, jurnal: jia.stialanbandung.ac.id.
- Kemenag. (2023). Panduan Kurikulum Merdeka Madrasah. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah.
- Nurdin, M. (2022). Kualitas Lulusan Madrasah. *Scopus Journal of Islamic Education*, 8(1), 112–130.
- Rahman, F. (2024). Afektifitas Pendidikan Islam. *Sinta Jurnal*, 15(3), 200–215.
- Saidin, Su'aidi, & El-Widdah, M. (2024). Analisis kebijakan pendidikan Islam: Sebuah interpretasi. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Daulay, Muhammad Roihan, Sejarah Madrasah di Indonesia (Pendekatan Sejarah dan Perkembangannya), *Forum Paedagogik*: Vol. 12, No. 1, 2021.
- Dewi, N. (2019). Pendidikan Islam dan tantangan globalisasi: Membangun karakter dalam era digital. Yogyakarta: Penerbit Insan Cendekia.
- Mahmud, Melizubaida. (2023), Analisis Kebijakan Pendidikan, Malang: CV. Literasi Nusantara.
- Muhtarom, M. (2023). Pendidikan Islam dalam konteks globalisasi: Menghadapi tantangan dunia modern. Jakarta: Pustaka Muda.
- Purba, R. (2023). Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: Evaluasi dan perspektif global. Medan: Media Abadi.
- Mukti, M. A. (2019). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Kependidikan dan Keagamaan*, 3(2), 419.
- Rusdiana. (2015), Kebijakan Pendidikan; dari Filosofi ke Implementasi, Bandung: PT. Pustaka Setia.
- Rahmatullah, Arif. (2024), Sekularisasi: Ancaman Bagi Pendidikan Islam Kita. *Suara Muhammadiyah*.
- Saidin, Su'aidah, Minnah El Widdah, Analisis Kebijakan Pendidikan Islam: Sebuah Interpretasi, *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024, E-ISSN: 2987-1298, <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Samsuriadi. (2020). Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Tarbawi*, 2(2), 182.

- Sri Wahyuni, M. Shahid Anggi, E.R. Iwan Aprianto dan Jamrizal, (2025), dengan Judul "Implementasi Strategi dan Kebijakan Pendidikan Islam", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Volume 2 Nomor 10 Mei 2025. E-ISSN. 3025-6704. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16739398>.
- Sukari dan Kholil. (2025), Isu Kebijakan dan Manajemen Madrasah dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, Volume 3 Nomor 2 Bulan Februari 2025. E-ISSN. 2987-7768.
- Titi Anjasari. (2022), Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru, *Jurnal Studi Islam dan Kemuhmadiyah*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 h., 141-155. E-ISSN: 2808-8085. <https://jasika.umy.ac.id/index.php/jasika>. Doi: 10.18196/jasika.v2i2.34.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Jakarta
- Wahyuni, S., Anggi, M. S., Aprianto, E. R. I., & Jamrizal. (2025). Implementasi strategi dan kebijakan pendidikan Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 2(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.16739398>